

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. INDO HR
TENTANG
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN ANTARA KARIRHUB DAN
HIREDTODAY

NOMOR: 1/0010/KS.06/V/2025

NOMOR: 064/HRD/IHR/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-05-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIS WAHYUDI, selaku Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. FRANCISCUS XAVERIUS DIRGANTORO, selaku Direktur, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Oktober 2013 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-58158.AH.01.01. TAHUN 2013 pada tanggal 13 November 2013, bertindak untuk dan atas nama PT. INDO HR, yang berkedudukan di Jalan Asem II No.10, Blok G, RT.4/RW.4, Cipete Selatan., Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang *job portal*.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Integrasi Data Lowongan

Pekerjaan antara Karirhub dan HiredToday, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan HiredToday.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan HiredToday guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi pasar kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah integrasi dan pemanfaatan data lowongan kerja terverifikasi yang terdapat dalam *platform* Karirhub dan *platform* HiredToday.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) antar PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerahasiaan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini

disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Pusat Pasar Kerja
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat., Kecamatan Mampang Prapatan., Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710

Telepon : 021- 5255733

Pos-El : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

PT. INDO HR

Alamat : Jalan Asem II No.10, Blok G, RT.4/RW.4, Cipete Selatan., Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410

Telepon : 0816 – 881 - 299

Pos-El : franz.dirgantoro@hiredtoday.com

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



FRANCISCUS XAVERIUS
DIRGANTORO

PIHAK KESATU,



ABRI WAHYUDI